

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Laporan Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Banjarmasin Selatan merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah administratif Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan ini terletak di bagian selatan Kota Banjarmasin dan menjadi salah satu wilayah yang memiliki perkembangan masyarakat cukup beragam. Secara administratif, Kecamatan Banjarmasin Selatan terdiri dari 12 kelurahan, yaitu Mantuil, Kelayan Selatan, Pekauman, Kelayan Barat, Kelayan Tengah, Kelayan Dalam, Murung Raya, Kelayan Timur, Tanjung Pagar, Pemurus Dalam, Pemurus Baru, dan Basirih Selatan. jumlah penduduk Kecamatan Banjarmasin Selatan mencapai 151.169 jiwa yang tersebar di seluruh wilayah kelurahan tersebut.¹

Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Selatan memiliki kondisi sosial yang beragam, baik dari segi pekerjaan, pendidikan, maupun keadaan ekonomi. Hubungan kekeluargaan dalam masyarakat masih cukup kuat sehingga banyak persoalan keluarga diselesaikan melalui musyawarah. Salah satunya dalam persoalan harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Sebagian

¹ Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, “Kecamatan Banjarmasin Selatan Dalam Angka 2025,” diakses 9 Juni 2026, <https://banjarmasinkota.bps.go.id/publication/2025/09/26/7e6fcb0e2461639691a4dcfc/kecamatan-banjarmasin-selatan-dalam-angka-2025.html>.

masyarakat lebih memilih menyelesaikan pembagian warisan secara kekeluargaan dibandingkan melalui jalur hukum. Hal tersebut menjadi alasan Kecamatan Banjarmasin Selatan dipilih sebagai lokasi penelitian untuk melihat praktik penyelesaian pembagian harta warisan bernilai kecil serta bagaimana tinjauannya dalam hukum Islam.

Tabel 1 Data Kecamatan Banjarmasin Selatan

No.	Kode Wilayah Kelurahan	Nama Kelurahan	RT	RW	Penduduk Laki-Laki	Penduduk Perempuan	Jumlah Penduduk
1	63.71.01.1001	Mantuil	26	2	8.125	7.727	15.852
2	63.71.01.1002	Kelayan Selatan	29	2	6.982	6.910	13.892
3	63.71.01.1003	Pekauman	24	2	5.672	4.969	10.641
4	63.71.01.1004	Kelayan Barat	15	1	2.864	2.637	5.501
5	63.71.01.1005	Kelayan Tengah	21	2	2.716	2.654	5.370
6	63.71.01.1006	Kelayan Dalam	22	2	4.850	5.165	10.015
7	63.71.01.1007	Murung Raya	27	2	7.051	6.691	13.742
8	63.71.01.1008	Kelayan Timur	44	3	9.590	9.088	18.678
9	63.71.01.1009	Tanjung Pagar	24	2	4.741	4.389	9.130
10	63.71.01.1010	Pemurus Dalam	50	4	9.858	10.030	19.888
11	63.71.01.1011	Pemurus Baru	35	2	6.770	6.875	13.645
12	63.71.01.1012	Basirih Selatan	27	2	7.539	7.276	14.815
	Jumlah	12 Kelurahan	344	26	76.758	74.411	151.169

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan Dalam Angka 2025.

2. Data informan

Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Banjarmasin Selatan menemukan Enam kasus yang berkaitan dengan penyelesaian pembagian harta warisan bernilai kecil. Keenam kasus tersebut memberikan gambaran mengenai cara masyarakat menyelesaikan pembagian harta warisan, faktor yang memengaruhinya, serta dampak yang timbul terhadap hak para ahli waris. Seluruh data diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan para informan yang terlibat dalam masing-masing kasus.

Table 2 Identitas Informan pada Penelitian Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Bernilai Kecil di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin

No	Kasus	Inisial dan Umur	Pekerjaan	Alamat	Ahli waris
1	Kasus pertama	R (57 Tahun) S (54 Tahun)	Marbot Masjid Pedagang	Kel. Murung Raya	Kakak dan adik kandung, ahli waris
2	Kasus kedua	RM (50 Tahun) AS (53 Tahun) NH (40 Tahun)	Karyawan Swasta Wiraswasta Ibu Rumah Tangga	Kel. Murung Raya	Saudara kandung, ahli waris
3	Kasus ketiga	H (46 Tahun) R (52 Tahun)	Buruh Harian Lepas Pedagang	Kel. Murung Raya	Adik dan kakak kandung, ahli waris
4	Kasus keempat	S (45 Tahun) N (24 Tahun)	Penjual Kue Karyawan Swasta	Kel. Kelayan Timur	Ibu dan anak, ahli waris
5	Kasus kelima	Y (35 Tahun) A (38 Tahun)	Pedagang Wiraswasta	Kel. Murung Raya	Saudara kandung, ahli waris

a. Identitas dan hasil wawancara kasus Pertama

Informan pertama berinisial R, seorang laki-laki berusia 57 tahun yang lahir pada 12 Maret 1969. Informan merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan bekerja sebagai marbot masjid. Pada saat penelitian dilaksanakan, informan berdomisili di Jalan Kelayan A II RT 017 RW 06, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Bapak R menceritakan pengalaman keluarganya dalam menyelesaikan harta peninggalan kedua orang tuanya. Menurut penuturan beliau, setelah ayahnya meninggal dunia pada tahun 2021, keluarga meninggalkan sejumlah harta berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah sederhana yang masih ditempati oleh ibu mereka, sejumlah uang simpanan, serta beberapa barang rumah tangga seperti lemari, tempat tidur, meja makan, dan berbagai peralatan dapur. Seluruh harta tersebut merupakan harta peninggalan yang pada dasarnya menjadi hak para ahli waris.

Akan tetapi, setelah pewaris meninggal dunia, keluarga tidak langsung membicarakan mengenai pembagian warisan. Pada saat itu seluruh anggota keluarga lebih memusatkan perhatian pada proses pemakaman, pelaksanaan tahlilan, serta memenuhi berbagai kebutuhan ibu yang masih tinggal di rumah peninggalan tersebut. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pembagian harta warisan belum dianggap sebagai sesuatu yang mendesak, Bapak R menjelaskan:

"Waktu orang tua saya meninggal, beliau meninggalkan sebuah rumah sederhana yang kemudian masih ditempati ibu kami dan beberapa harta yang ditinggalkan, tetapi jumlahnya tidak banyak. Karena menurut kami

nilainya kecil, waktu itu belum langsung dibagi seperti perhitungan pembagian warisan yang sebenarnya."²

Beberapa bulan setelah ayahnya meninggal dunia, salah seorang saudara mulai mengusulkan agar harta peninggalan dibicarakan. Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan mengadakan musyawarah keluarga yang dihadiri seluruh ahli waris. Dalam musyawarah tersebut, masing-masing anggota keluarga menyampaikan pendapat mengenai penyelesaian harta peninggalan orang tua mereka.

Menurut Bapak R, hasil musyawarah menunjukkan bahwa seluruh ahli waris memiliki pandangan yang hampir sama. Mereka beranggapan bahwa nilai ekonomi harta peninggalan relatif kecil sehingga belum perlu dilakukan pembagian secara *farâidh*. Selain itu, rumah yang menjadi harta peninggalan masih memiliki fungsi penting karena masih ditempati oleh ibu mereka. Adapun uang simpanan dipandang lebih bermanfaat apabila digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi berbagai keperluan yang berkaitan dengan orang tua.

Bapak R mengatakan:

"Rumahnya sederhana, uang simpanannya juga tidak banyak. Waktu itu kami berpikir lebih baik jangan dulu dibagi karena ibu masih tinggal di situ."³

Lebih lanjut, beliau menerangkan bahwa berdasarkan kesepakatan keluarga, rumah tersebut tetap dipertahankan sebagai tempat tinggal ibu hingga

² Pak R, Marbot Mesjid, *wawancara pribadi*, kediaman informan, Kelurahan Murung Raya, 10 April 2026 pukul 09.30 WITA.

³ Pak R, Marbot Mesjid, *wawancara pribadi*, kediaman informan, Kelurahan Murung Raya, 10 April 2026 pukul 09.30 WITA.

akhir hayatnya. Sementara itu, uang simpanan dipergunakan untuk membiayai pengobatan ibu, keperluan tahlilan, serta berbagai kebutuhan lain yang masih berkaitan dengan orang tua. Adapun barang-barang rumah tangga tetap berada di rumah dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh keluarga.

Menurut informan, keputusan tersebut tidak pernah menimbulkan perselisihan di antara para ahli waris. Meskipun pembagian warisan belum dilaksanakan, seluruh anggota keluarga telah memahami bahwa harta peninggalan tersebut pada dasarnya merupakan hak seluruh ahli waris. Oleh karena itu, mereka bersepakat untuk menunda pembagian selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Keterangan Bapak R kemudian diperkuat oleh informan kedua Bapak S, seorang laki-laki berusia 54 tahun yang lahir pada 18 Juli 1972. Informan merupakan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan bekerja sebagai pedagang. Pada saat penelitian dilaksanakan, informan berdomisili di Jalan Kelayan A II, Kelurahan Murung Raya. Informan merupakan adik kandung Bapak R sekaligus salah seorang ahli waris dalam keluarga tersebut.

Menurut Bapak S, seluruh saudara sejak awal telah mengetahui jenis dan jumlah harta peninggalan orang tua mereka. Namun demikian, tidak ada seorang pun yang meminta agar harta tersebut segera dibagikan karena mereka menilai manfaatnya akan lebih besar apabila tetap dipertahankan untuk kepentingan keluarga, bapak S menjelaskan:

"Kami semua sudah tahu harta peninggalannya apa saja. tidak ada yang mempersoalkan pembagian karena memang nilainya tidak besar dan masih dipakai untuk kepentingan keluarga."⁴

Bapak S juga menerangkan bahwa keputusan untuk tidak segera membagikan harta warisan bukan merupakan keputusan sepihak dari salah satu anggota keluarga, melainkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri seluruh saudara kandung. Dalam musyawarah tersebut juga disepakati bahwa apabila di kemudian hari seluruh ahli waris menghendaki pembagian warisan, maka pembagian tersebut akan dilaksanakan secara bersama-sama dengan tetap memperhatikan hak masing-masing ahli waris.

Menurut Bapak S, selama seluruh ahli waris menyetujui penundaan pembagian dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, maka keputusan tersebut dianggap sebagai jalan terbaik untuk menjaga keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, seluruh anggota keluarga menerima hasil musyawarah tersebut tanpa adanya keberatan maupun perselisihan.

Baik Bapak R maupun Bapak S sama-sama memahami bahwa rumah, uang simpanan, dan berbagai barang rumah tangga yang ditinggalkan oleh orang tua mereka merupakan harta warisan yang menurut hukum Islam pada dasarnya menjadi hak seluruh ahli waris. Akan tetapi, mereka berpendapat bahwa pembagian warisan tidak harus selalu dilakukan segera setelah pewaris meninggal dunia

⁴ Pak S, Pedagang, *wawancara pribadi*, kediaman informan, Kelurahan Murung Raya, 11 April 2026 pukul 12.10 WITA.

apabila seluruh ahli waris telah mencapai kesepakatan untuk menundanya dan tidak ada hak salah satu pihak yang diabaikan.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama proses wawancara berlangsung, kedua informan memberikan keterangan yang saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Bapak R lebih banyak menjelaskan mengenai kronologi penyelesaian harta peninggalan sejak orang tua meninggal dunia hingga tercapainya kesepakatan keluarga. Sementara itu, Bapak S lebih banyak menjelaskan proses musyawarah serta alasan seluruh ahli waris menyetujui penundaan pembagian warisan. Selama wawancara berlangsung, kedua informan menunjukkan pemahaman yang sama bahwa menjaga keharmonisan keluarga dipandang lebih penting daripada segera membagikan harta warisan yang nilainya relatif kecil.

b. Identitas dan hasil wawancara kasus Kedua

Informan pertama berinisial RM, berjenis kelamin perempuan dan berusia 50 tahun, lahir pada 4 Juni 1976. Pendidikan terakhir yang ditempuh adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Saat ini informan bekerja sebagai karyawan swasta dan berdomisili di Jalan Kelayan AI Gang Rahmat RT 07 RW 01, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Informan menceritakan bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, keluarga masih memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah yang berada di belakang rumah keluarga. Tanah tersebut merupakan satu-satunya aset yang masih tersisa dan secara hukum menjadi hak seluruh ahli waris. Akan tetapi,

hingga penelitian ini dilakukan, tanah tersebut belum pernah dibagikan kepada masing-masing ahli waris sebagaimana ketentuan pembagian warisan.

Menurut penuturan informan, alasan utama tidak dilakukannya pembagian adalah karena luas tanah yang relatif kecil. Selain itu, jumlah ahli waris yang cukup banyak menyebabkan apabila tanah dibagikan sesuai bagian masing-masing, maka setiap ahli waris hanya akan memperoleh bagian yang sangat sempit sehingga sulit dimanfaatkan. Oleh karena itu, keluarga memilih mempertahankan tanah tersebut sebagai aset bersama agar tetap memberikan manfaat bagi seluruh anggota keluarga.

Informan menjelaskan bahwa selama ini tanah tersebut dimanfaatkan secara bersama-sama oleh seluruh ahli waris. Sebagian lahan digunakan untuk menanam berbagai tanaman seperti pisang, singkong, cabai, dan beberapa tanaman musiman lainnya, sedangkan sebagian kecil dimanfaatkan sebagai tempat memelihara ayam dan itik milik keluarga. Hasil dari pemanfaatan tanah tersebut memang tidak terlalu besar secara ekonomi, namun cukup membantu kebutuhan sehari-hari keluarga yang mengelolanya. Menurut informan, apabila tanah tersebut dibagi menjadi beberapa bagian kecil, manfaat yang selama ini dirasakan justru akan hilang.

Informan mengungkapkan:

"Tanahnya kecil dan kalau dibagi-bagi lagi malah sulit digunakan. Saudara saya juga banyak, jadi kalau dibagi sesuai bagian masing-masing mungkin tidak bisa dimanfaatkan lagi. Sekarang masih bisa dipakai bersama untuk menanam dan pelihara ayam."⁵

⁵ Ibu RM, Karyawan Swasta, *wawancara pribadi*, kediaman informan, Kelurahan Murung Raya, 23 April 2026 pukul 19.30 WITA.

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa sejak awal keluarga tidak pernah mempermasalahkan keberadaan tanah tersebut. Hubungan antar saudara tetap berjalan dengan baik karena masing-masing memahami kondisi harta peninggalan orang tua yang memang tidak terlalu luas. Menurutnya, seluruh ahli waris lebih mengutamakan menjaga hubungan kekeluargaan dibandingkan memperdebatkan pembagian tanah yang nilainya dianggap tidak terlalu besar.

Informan juga menyampaikan bahwa keputusan tersebut tidak lahir secara sepihak. Setelah orang tua meninggal dunia, keluarga beberapa kali mengadakan pertemuan sederhana yang dihadiri oleh sebagian besar ahli waris. Dalam musyawarah tersebut, seluruh anggota keluarga saling menyampaikan pendapat mengenai kemungkinan pembagian tanah. Pada pertemuan pertama belum diperoleh kesepakatan. Setelah mempertimbangkan ukuran tanah, jumlah ahli waris, serta manfaat yang masih dapat diperoleh apabila tanah tetap dikelola bersama, Pada musyawarah berikutnya seluruh ahli waris akhirnya menyetujui untuk menunda pembagian warisan tersebut.

Menurut informan, kesepakatan itu hingga saat ini masih dijalankan dengan baik karena tidak ada ahli waris yang merasa dirugikan ataupun mengajukan tuntutan untuk segera membagi tanah tersebut. Selama tanah masih dapat dimanfaatkan bersama dan tidak menimbulkan perselisihan, keluarga memilih mempertahankan kesepakatan yang telah dibuat.

Walaupun demikian, informan menyadari bahwa secara hukum tanah tersebut tetap merupakan harta warisan yang pada akhirnya harus dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku. Ia berpendapat bahwa penundaan

pembagian hanyalah solusi sementara yang didasarkan atas kesepakatan keluarga dan bukan berarti menghilangkan hak masing-masing ahli waris. Menurutnya, apabila di kemudian hari terdapat kebutuhan tertentu atau seluruh ahli waris menghendaki pembagian, maka tanah tersebut tetap harus dibagi atau diselesaikan melalui musyawarah kembali.

Informan menyatakan:

"Kalau memang nanti semua saudara sudah sepakat untuk dibagi, ya dibagi saja. Yang penting jangan sampai karena warisan jadi bermusuhan. Selama ini kami sepakat dipakai bersama dulu karena memang lebih bermanfaat."⁶

Untuk memperkuat data penelitian, peneliti juga melakukan wawancara dengan informan kedua, yaitu Bapak AS, seorang laki-laki berusia 53 tahun yang lahir pada 15 Februari 1973. Informan merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan bekerja sebagai wiraswasta. Pada saat penelitian dilaksanakan, informan berdomisili di Jalan Kelayan A I, Kelurahan Murung Raya,. Informan merupakan saudara kandung RM sekaligus salah seorang ahli waris atas tanah peninggalan orang tua mereka. Berdasarkan hasil wawancara, Bapak AS membenarkan bahwa hingga saat ini tanah peninggalan orang tua mereka memang belum dibagi. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan hasil musyawarah seluruh saudara dan bukan kehendak satu pihak saja.

Bapak AS menjelaskan bahwa apabila tanah dipaksakan untuk dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris, ukuran setiap bagian akan menjadi sangat

⁶ Ibu RM, Karyawan Swasta, *wawancara pribadi*, dikediaman informan, Kelurahan Murung Raya, 23 April 2026 pukul 19.30 WITA.

kecil sehingga sulit dimanfaatkan ataupun dijual. Oleh sebab itu, keluarga sepakat mempertahankan tanah tersebut sebagai milik bersama yang dapat dimanfaatkan oleh siapa saja di antara ahli waris selama tidak merugikan anggota keluarga lainnya.

Bapak AS mengungkapkan:

"Kami sudah sama-sama sepakat. Kalau dibagi sekarang hasilnya tidak seberapa. Lebih baik dipakai bersama dulu. Kalau suatu saat memang perlu dijual atau dibagi, nanti dimusyawarahkan lagi."⁷

Keterangan serupa juga disampaikan oleh informan ketiga, yaitu NH, seorang perempuan berusia 40 tahun yang lahir pada 8 September 1986. Informan merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Pada saat penelitian dilaksanakan, informan berdomisili di Jalan Kelayan A I Gang laila, Kelurahan Murung Raya. Informan merupakan adik kandung RM sekaligus salah seorang ahli waris dalam keluarga tersebut. menurut NH, selama ini tidak pernah terjadi perselisihan mengenai tanah tersebut karena setiap anggota keluarga memahami bahwa nilai ekonominya tidak terlalu besar dibandingkan dengan potensi munculnya konflik apabila pembagian dilakukan secara tergesa-gesa.

NH menjelaskan bahwa yang paling dijaga oleh keluarga adalah hubungan persaudaraan. Baginya, tanah tersebut bukan hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menjadi peninggalan orang tua yang masih memberikan

⁷ Bapak AS, Wirawasta, *Wawancara pribadi*, kediaman informan, Kelurahan Murung Raya, 23 April 2026 pukul 21.00 WITA.

manfaat bagi seluruh keluarga. Oleh karena itu seluruh ahli waris lebih memilih mempertahankan kesepakatan bersama sambil tetap menghormati hak masing-masing ahli waris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan utama maupun informan pendukung, dapat diketahui bahwa penundaan pembagian harta warisan dalam kasus ini tidak didasarkan pada penolakan terhadap hukum waris Islam ataupun keinginan menguasai harta warisan secara sepihak. Sebaliknya, keputusan tersebut lahir dari hasil musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan luas tanah yang relatif kecil, banyaknya jumlah ahli waris, efektivitas pemanfaatan harta apabila tetap dikelola bersama, serta keinginan seluruh anggota keluarga untuk menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan. Selama tidak ada ahli waris yang merasa dirugikan dan seluruh pihak tetap menyetujui keadaan tersebut, kesepakatan untuk menunda pembagian warisan masih terus dipertahankan hingga saat penelitian ini dilakukan.

c. Identitas dan hasil wawancara kasus Ketiga

Informan pertama berinisial H, seorang laki-laki yang berusia 46 tahun dan lahir pada 10 Agustus 1980. Informan menamatkan pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dalam kesehariannya, informan bekerja sebagai buruh harian lepas. Informan bertempat tinggal di Jalan Kelayan A II RT 15 RW 02, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak H menceritakan pengalaman keluarganya dalam menyelesaikan harta peninggalan ibunya yang meninggal dunia pada tahun 2022. Sebelum meninggal dunia, ibu informan telah lama menderita

sakit sehingga memerlukan pendampingan dalam menjalani aktivitas sehari-hari serta pengobatan secara rutin. Di antara seluruh anak, Bapak H merupakan orang yang tinggal serumah dengan ibunya sehingga hampir seluruh kebutuhan perawatan dipenuhi olehnya.

Menurut Bapak H, selama ibunya sakit dirinya sering mengantar berobat ke rumah sakit, membeli obat, membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta menemani ibunya selama menjalani masa pengobatan. Kondisi tersebut diketahui oleh seluruh saudara kandungnya sehingga mereka memahami bahwa Bapak H memiliki peran yang lebih besar dalam merawat pewaris dibandingkan ahli waris lainnya.

Setelah ibunya meninggal dunia, keluarga meninggalkan beberapa harta berupa sebidang tanah beserta rumah sederhana yang masih ditempati Bapak H, sejumlah uang simpanan, serta beberapa barang rumah tangga seperti lemari, tempat tidur, meja, kursi, dan berbagai perlengkapan rumah lainnya. Seluruh harta tersebut masih berada di rumah peninggalan orang tua dan belum langsung dilakukan pembagian kepada para ahli waris.

Menurut Bapak H, pada awalnya tidak ada pembicaraan mengenai pembagian warisan karena seluruh keluarga masih berada dalam suasana duka. Beberapa waktu kemudian, setelah seluruh saudara berkumpul, mereka mengadakan musyawarah untuk menentukan penyelesaian terhadap harta peninggalan tersebut.

Dalam musyawarah tersebut, saudara-saudara Bapak H menyampaikan bahwa mereka memahami pengorbanan yang telah dilakukan selama merawat ibu.

Oleh karena itu, mereka mengusulkan agar rumah, uang simpanan, serta barang-barang peninggalan tetap dikelola oleh Bapak H sebagai bentuk penghargaan atas perhatian dan pengabdianya kepada orang tua semasa hidup.

Bapak H menjelaskan:

"Saya yang paling sering menemani ibu, mengantar berobat, membeli obat, dan menjaga beliau waktu sakit. Jadi saudara-saudara saya mengatakan tidak masalah kalau rumah, barang, dan uang tersebut sementara saya yang mengelolanya."⁸

Menurut Bapak H, keputusan tersebut bukan merupakan keinginannya sendiri. Sebelum menerima amanah tersebut, ia terlebih dahulu memastikan bahwa seluruh saudara benar-benar menyetujuinya. Baginya, meskipun diberikan kepercayaan untuk mengelola harta peninggalan, harta tersebut tetap merupakan hak seluruh ahli waris sehingga penggunaannya harus diketahui oleh semua anggota keluarga.

Beliau mengatakan:

"Saya tidak pernah meminta supaya semuanya dipercayakan untuk dikelola sementara kepada saya. Justru saya bertanya lagi kepada saudara-saudara apakah benar mereka setuju. Karena bagaimanapun itu tetap harta warisan milik bersama."⁹

Lebih lanjut, Bapak H menerangkan bahwa uang simpanan peninggalan ibunya sebagian dipergunakan untuk memenuhi berbagai keperluan yang berkaitan dengan pemakaman dan tahlilan, sedangkan sisanya tetap disimpan. Adapun rumah beserta tanah dan berbagai barang rumah tangga tetap dipelihara serta dimanfaatkan

⁸ Pak H, Buruh Harian lepas, *Wawancara pribadi*, di kediaman informan, Kelurahan Murung Raya, 31 Mei 2026 pukul 13.15 WITA.

⁹ Pak H, Buruh Harian lepas, *Wawancara pribadi*, di kediaman informan, Kelurahan Murung Raya, 31 Mei 2026 pukul 13.15 WITA.

sebagaimana mestinya karena hingga saat ini dirinya masih tinggal di rumah tersebut.

Keterangan tersebut diperkuat oleh Informan kedua berinisial R, seorang laki-laki berusia 52 tahun yang lahir pada 18 Januari 1974. Informan merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan bekerja sebagai pedagang. Pada saat penelitian dilaksanakan, informan berdomisili di Jalan Kelayan A II RT 15 RW 02, Kelurahan Murung Raya. Informan merupakan kakak kandung Bapak H sekaligus salah seorang ahli waris dalam keluarga tersebut. menurut Bapak R, seluruh saudara sejak awal telah mengetahui bahwa Bapak H merupakan orang yang paling banyak mengorbankan waktu dan tenaga untuk merawat ibu mereka selama sakit.

Bapak R menjelaskan:

"Memang adik kami yang paling banyak merawat ibu. Kami yang lain bekerja dan tinggal agak berjauhan, jadi tidak bisa setiap hari menemani. Karena itu kami merasa wajar kalau sementara rumah dan harta peninggalan dikelola olehnya."¹⁰

Menurut Bapak R, keputusan tersebut tidak pernah menimbulkan keberatan dari saudara yang lain karena seluruhnya diambil melalui musyawarah keluarga. Bahkan sebelum kesepakatan dibuat, masing-masing ahli waris diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat sehingga tidak ada pihak yang merasa dipaksa menerima keputusan tersebut.

Beliau juga mengatakan:

¹⁰ Pak R, Pedagang, *Wawancara pribadi*, di kediaman informan, Kelurahan Murung Raya, 1 Juni 2026 pukul 10.00 WITA.

"Kami berkumpul semua sebelum mengambil keputusan. Tidak ada yang merasa dirugikan karena kami sama-sama tahu bagaimana perjuangan adik kami merawat ibu sampai akhir hayatnya."¹¹

Lebih lanjut, Bapak R menerangkan bahwa penyerahan pengelolaan harta kepada Bapak H bukan berarti menghilangkan hak ahli waris lainnya. Menurutnya, apabila di kemudian hari diperlukan pembagian atau terdapat kesepakatan baru, seluruh ahli waris tetap dapat membicarakannya kembali secara kekeluargaan.

Baik Bapak H maupun Bapak R sama-sama memahami bahwa tanah beserta rumah, uang simpanan, dan barang-barang rumah tangga tersebut merupakan harta warisan yang menurut hukum Islam menjadi hak seluruh ahli waris. Akan tetapi, mereka berpendapat bahwa dalam kondisi keluarga mereka, penyelesaian melalui musyawarah lebih memberikan kemaslahatan karena memperhatikan jasa salah seorang ahli waris yang telah merawat pewaris selama sakit tanpa menghilangkan hak ahli waris lainnya.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama proses wawancara, keterangan yang diberikan oleh kedua informan saling melengkapi. Bapak H lebih banyak menjelaskan kronologi perawatan ibu hingga proses musyawarah keluarga setelah pewaris meninggal dunia. Sementara itu, Bapak R menjelaskan alasan seluruh saudara memberikan persetujuan kepada Bapak H untuk mengelola harta peninggalan serta menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil

¹¹ Pak R, Pedagang, *Wawancara pribadi*, di kediaman informan, Kelurahan Murung Raya, 1 Juni 2026 pukul 10.00 WITA.

kesepakatan bersama. Selama wawancara berlangsung, kedua informan menunjukkan pemahaman yang sama bahwa penghargaan terhadap pengabdian salah seorang ahli waris dapat menjadi pertimbangan dalam musyawarah keluarga sepanjang tidak menghilangkan hak ahli waris lainnya dan disetujui oleh seluruh pihak.

d. Identitas dan hasil wawancara kasus Keempat

Informan pertama berinisial S, seorang perempuan yang lahir pada 19 Maret 1981 dan berusia 45 tahun. Pendidikan terakhir yang ditempuh informan adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Informan bekerja sebagai penjual kue dan berdomisili di Jalan Kelayan B Gang Kurnia RT 02 RW 01, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Ibu S menceritakan pengalaman keluarganya dalam menyelesaikan harta peninggalan suaminya yang meninggal dunia pada tahun 2023 akibat sakit. Almarhum meninggalkan seorang istri, yaitu Ibu S, serta seorang anak perempuan berusia 24 tahun yang pada saat itu telah menyelesaikan pendidikan dan mulai bekerja. Menurut keterangan informan, kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia beberapa tahun sebelum beliau wafat, sehingga ahli waris yang tersisa hanyalah istri dan seorang anak perempuan.

Menurut Ibu S, setelah suaminya meninggal dunia, perhatian keluarga lebih banyak tertuju pada proses pemakaman, tahlilan, serta upaya menyesuaikan kehidupan setelah kehilangan kepala keluarga. Selain itu, Ibu S juga harus menyesuaikan kondisi ekonomi keluarga karena selama ini suaminya merupakan

pencari nafkah utama. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai pembagian harta warisan belum menjadi prioritas keluarga.

Ibu S menjelaskan bahwa harta peninggalan suaminya berupa sebidang tanah beserta rumah sederhana yang ditempati bersama keluarga, sebuah sepeda motor, sejumlah uang tabungan, serta beberapa barang pribadi seperti lemari, peralatan elektronik, dan perlengkapan rumah tangga. Menurutnya, apabila dibandingkan dengan biaya hidup dan kebutuhan keluarga, nilai harta tersebut tidak tergolong besar sehingga sebagian anggota keluarga menganggap pembagiannya tidak perlu dilakukan dalam waktu dekat.

Informan mengatakan:

"Waktu bapaknya meninggal, pikiran kami bukan soal warisan dulu. Yang dipikirkan bagaimana mengurus pemakaman, tahlilan, dan bagaimana saya bisa melanjutkan hidup bersama anak. Hartanya juga tidak banyak, jadi ada keluarga yang bilang tidak usah dulu dibicarakan."¹²

Meskipun demikian, Ibu S memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, sekecil apa pun nilai harta peninggalan tetap merupakan harta warisan yang memiliki konsekuensi hukum sehingga sebaiknya tetap dibicarakan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Oleh karena itu, beberapa bulan setelah keadaan keluarga mulai membaik, Ibu S mengusulkan agar seluruh keluarga mengadakan musyawarah.

¹² Ibu S, Penjual Kue, *wawancara pribadi*, di kediaman informan, kelurahan Kelayan Timur, 3 Juni 2026 pukul 17.00 WITA.

Beliau menjelaskan:

"Awalnya ada yang bilang tidak perlu dihitung karena kecil, tetapi Setelah kondisi keluarga mulai lebih tenang sekitar tiga bulan kemudian saya meminta supaya dibicarakan baik-baik agar jelas. Karena bagaimanapun itu tetap peninggalan orang yang sudah meninggal."¹³

Musyawarah tersebut dihadiri oleh Ibu S, anak perempuan mereka, serta beberapa anggota keluarga dekat yang diminta memberikan pertimbangan. Dalam musyawarah itu disepakati bahwa uang tabungan peninggalan almarhum terlebih dahulu dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan membantu biaya keperluan anak. Adapun tanah beserta rumah tetap ditempati oleh Ibu S, sedangkan sepeda motor masih digunakan sebagai sarana bekerja dan berjualan. Barang-barang rumah tangga tetap berada di rumah karena masih dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menurut Ibu S, seluruh keputusan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Walaupun pembagian warisan secara belum dilaksanakan, seluruh ahli waris telah mengetahui hak masing-masing dan sepakat untuk menunda pembagian sampai keadaan keluarga lebih memungkinkan.

Keterangan tersebut diperkuat Informan kedua berinisial N, seorang perempuan berusia 24 tahun yang lahir pada 15 Juli 2002. Informan merupakan lulusan Strata Satu (S1) dan bekerja sebagai karyawan swasta. Pada saat penelitian dilaksanakan, informan berdomisili di Jalan Kelayan B Gang Kurnia RT 02 RW 01,

¹³ Ibu S, Penjual Kue, *Wawancara pribadi*, di kediaman informan, kelurahan Kelayan Timur, 3 Juni 2026 pukul 17.00 WITA.

Kelurahan Kelayan Timur, Informan merupakan anak kandung Ibu S sekaligus salah seorang ahli waris atas harta peninggalan almarhum ayahnya. menurutnya, setelah ayahnya meninggal dunia, dirinya tidak pernah menuntut agar harta peninggalan segera dibagikan. Ia memahami bahwa ibunya masih membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal dan sepeda motor sebagai sarana mencari nafkah.

N menjelaskan:

"Saya tidak pernah meminta warisan segera dibagi. Yang paling penting waktu itu ibu bisa melanjutkan usaha dan kami tetap punya tempat tinggal. Kalau langsung dibagi justru saya khawatir akan menyulitkan ibu."¹⁴

Lebih lanjut, N menerangkan bahwa dirinya telah mengetahui sejak awal mengenai harta peninggalan ayahnya, baik berupa rumah, tanah, sepeda motor, tabungan maupun barang-barang rumah tangga. Menurutnya, seluruh harta tersebut memang merupakan hak ahli waris, namun ia berpendapat bahwa pemanfaatannya terlebih dahulu untuk kepentingan keluarga merupakan keputusan yang paling tepat.

Ia juga menyampaikan:

"Saya tahu itu memang hak kami sebagai ahli waris. Tetapi saya juga tahu ibu masih membutuhkan semuanya untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi saya setuju kalau penyelesaiannya ditunda dulu sampai nanti waktunya tepat."¹⁵

¹⁴ Ibu N, Karyawan Swasta, *Wawancara pribadi*, di kediaman informan, kelurahan Kelayan Timur, 3 Juni 2026 pukul 17.00 WITA.

¹⁵ Ibu N, Karyawan Swasta, *Wawancara pribadi*, di kediaman informan, kelurahan Kelayan Timur, 3 Juni 2026 pukul 17.00 WITA.

Menurut N, musyawarah yang dilakukan keluarga memberikan kepastian mengenai penggunaan harta peninggalan sehingga tidak menimbulkan prasangka maupun perselisihan di antara anggota keluarga. Selama seluruh ahli waris saling terbuka dan menyetujui keputusan yang diambil, penundaan pembagian warisan tidak menjadi persoalan.

Baik Ibu S maupun anaknya sama-sama memahami bahwa tanah beserta rumah, sepeda motor, uang tabungan, dan barang-barang rumah tangga merupakan harta warisan yang secara hukum menjadi hak para ahli waris. Akan tetapi, keduanya berpendapat bahwa dalam kondisi keluarga yang masih berduka dan sedang berupaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, penyelesaian melalui musyawarah merupakan pilihan yang lebih tepat dibandingkan melakukan pembagian warisan secara langsung.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama proses wawancara, keterangan yang diberikan oleh Ibu S dan anaknya saling menguatkan. Ibu S lebih banyak menjelaskan mengenai kondisi keluarga setelah suaminya meninggal dunia serta alasan mengusulkan musyawarah, sedangkan anaknya menjelaskan bagaimana kesepakatan tersebut diterima oleh ahli waris dan alasan dirinya menyetujui penundaan pembagian warisan. Selama wawancara berlangsung, keduanya menunjukkan pemahaman yang sama bahwa menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga dan memenuhi kebutuhan yang mendesak merupakan pertimbangan utama dalam penyelesaian harta peninggalan.

e. Identitas dan hasil wawancara kasus Kelima

Informan pertama berinisial Y merupakan seorang pedagang yang berdomisili di Jalan Kelayan A II Gang Laila RT 010, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Informan berjenis kelamin laki-laki, lahir pada 22 Februari 1991, dan berusia 35 tahun. Adapun pendidikan terakhir yang ditempuh informan adalah SMA sederajat.

Bapak Y menceritakan pengalaman keluarganya dalam menyelesaikan harta peninggalan ayahnya yang meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit. Almarhum meninggalkan seorang istri serta tiga orang anak, yaitu dua anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Setelah ayahnya meninggal dunia, seluruh anggota keluarga masih tinggal berdekatan sehingga komunikasi antarsaudara tetap terjalin dengan baik.

Menurut Bapak Y, harta peninggalan yang ditinggalkan ayahnya tidak tergolong besar. Harta tersebut berupa sebuah mobil pick up lama, sejumlah uang tabungan dengan nominal yang tidak terlalu besar, serta beberapa barang rumah tangga seperti lemari, meja, kursi, dan peralatan elektronik yang masih layak digunakan. Mobil pick up tersebut sebelumnya digunakan ayahnya untuk menunjang aktivitas berdagang sehingga memiliki nilai manfaat bagi keluarga meskipun kondisi kendaraan sudah cukup tua.

Pada awalnya, beberapa anggota keluarga sempat mengusulkan agar mobil tersebut dijual dan hasilnya dibagikan kepada seluruh ahli waris. Namun setelah mempertimbangkan kondisi kendaraan yang sudah berumur dan membutuhkan biaya perbaikan, keluarga menyadari bahwa nilai jual mobil tersebut

tidak lagi tinggi. Apabila dijual, hasil yang diperoleh diperkirakan tidak akan memberikan manfaat yang berarti bagi masing-masing ahli waris.

Bapak Y menjelaskan:

"Kalau dijual hasilnya kecil karena mobilnya sudah tua dan perlu banyak perbaikan. Jadi waktu itu keluarga lebih memilih membicarakannya bersama daripada buru-buru dijual."¹⁶

Selain mempertimbangkan nilai ekonominya, keluarga juga melihat bahwa mobil tersebut masih dapat dimanfaatkan sebagai sarana mengangkut barang dagangan dan membantu keperluan keluarga. Oleh sebab itu, seluruh ahli waris kemudian mengadakan musyawarah untuk menentukan penyelesaian terhadap harta peninggalan tersebut.

Melalui musyawarah tersebut disepakati bahwa mobil pick up tetap dipertahankan sebagai aset keluarga dan digunakan secara bergantian oleh ketiga anak pewaris apabila diperlukan, biaya perawatan kendaraan ditanggung bersama apabila digunakan untuk kepentingan keluarga. Sementara itu, uang tabungan dipergunakan untuk menyelesaikan beberapa kewajiban almarhum serta membantu kebutuhan ibu yang masih hidup. Adapun barang-barang rumah tangga tetap berada di rumah dan digunakan oleh ibu sebagai perlengkapan sehari-hari.

Menurut Bapak Y, keputusan tersebut dapat diterima oleh seluruh ahli waris karena masing-masing memahami bahwa manfaat kendaraan tersebut masih

¹⁶ Pak Y, Pedagang, *Wawancara pribadi*, di kediaman informan, Kelurahan Murung Raya, 3 Juni 2026 pukul 15.20 WITA.

lebih besar apabila dipergunakan bersama daripada dijual dengan harga yang rendah.

Beliau mengatakan:

"Kami bertiga bersaudara sepakat saja. Tidak ada yang ingin memiliki sendiri mobil itu karena memang masih bisa dipakai bersama. Yang penting semuanya tahu dan sama-sama setuju."¹⁷

Lebih lanjut, Bapak Y berpendapat bahwa walaupun nilai harta peninggalan relatif kecil, statusnya tetap merupakan harta warisan yang harus memperoleh kejelasan. Menurutnya, apabila dibiarkan terlalu lama tanpa adanya kesepakatan, bukan tidak mungkin akan menimbulkan persoalan ketika generasi berikutnya mulai mempertanyakan kepemilikan harta tersebut.

Ia menjelaskan:

"Menurut saya, sekecil apa pun warisan tetap harus jelas. Jangan sampai nanti anak-anak kami yang bingung karena tidak tahu milik siapa sebenarnya."¹⁸

Keterangan tersebut diperkuat oleh Informan kedua berinisial A, seorang laki-laki berusia 38 tahun yang lahir pada 14 September 1988. Informan merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan bekerja sebagai wiraswasta. Pada saat penelitian dilaksanakan, informan berdomisili di Jalan Kelayan A II Gang Laila RT 010, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Informan merupakan kakak kandung Bapak Y sekaligus salah seorang ahli waris atas harta

¹⁷ Pak Y, Pedagang, *Wawancara pribadi*, di kediaman informan, Kelurahan Murung Raya, 3 Juni 2026 pukul 15.20 WITA.

¹⁸ Pak Y, Pedagang, *Wawancara pribadi*, di kediaman informan, Kelurahan Murung Raya, 3 Juni 2026 pukul 15.20 WITA.

peninggalan ayahnya. Menurut Bapak A, sejak awal seluruh saudara mengetahui bahwa mobil pick up tersebut merupakan peninggalan ayah mereka. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang berusaha menguasai kendaraan tersebut secara pribadi.

Bapak A mengatakan:

"Mobil itu memang peninggalan bapak. Kami bertiga sudah sepakat kalau dipakai bergantian saja. Kalau ada yang perlu mengangkut barang atau ada keperluan keluarga, siapa saja boleh memakai asal saling memberi tahu."¹⁹

Menurut Beliau musyawarah menjadi cara yang paling mudah untuk menghindari kesalahpahaman di antara saudara. Ia juga mengakui bahwa apabila kendaraan tersebut dipaksakan untuk dijual, hasil pembagiannya tidak akan terlalu berarti bagi masing-masing ahli waris karena nilainya sudah jauh berkurang.

Lebih lanjut ia menjelaskan:

"Kalau dijual juga uangnya tidak seberapa. Jadi kami pikir lebih baik dimanfaatkan bersama daripada nanti masing-masing hanya dapat sedikit tetapi mobilnya sudah tidak ada."²⁰

Baik Bapak Y maupun Bapak A sama-sama memahami bahwa mobil pick up, uang tabungan, dan barang-barang rumah tangga tersebut merupakan harta warisan yang menurut hukum menjadi hak seluruh ahli waris. Akan tetapi, mereka berpendapat bahwa penyelesaian melalui musyawarah lebih memberikan manfaat

¹⁹ Pak A, Wiraswasta, *Wawancara pribadi*, di kediaman infroman, Kelurahan Murung Raya, 5 Juni 2026 pukul 17.30 WITA.

²⁰ Pak A, Wiraswasta, *Wawancara pribadi*, di kediaman infroman, Kelurahan Murung Raya, 5 Juni 2026 pukul 17.30 WITA.

karena dapat menjaga hubungan kekeluargaan sekaligus mempertahankan fungsi ekonomis dari harta peninggalan tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama proses wawancara, kedua informan memberikan keterangan yang saling melengkapi. Bapak Y lebih banyak menjelaskan kronologi penyelesaian harta peninggalan serta alasan keluarga memilih mempertahankan mobil pick up. Sementara itu, Bapak A menjelaskan pelaksanaan kesepakatan tersebut dalam kehidupan sehari-hari serta bagaimana seluruh saudara tetap menjaga komunikasi agar penggunaan kendaraan berlangsung secara adil. Selama wawancara berlangsung, kedua informan menunjukkan pemahaman yang sama bahwa musyawarah merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan harta warisan yang bernilai relatif kecil.

Tabel 3 Matriks Hasil Wawancara

N o.	Kasus	Infor man	Objek Waris an	Alasan Tidak Langsung Dibagi	Cara Penyelesa ian	Keterangan/D ampak
1	Penundaan pembagian karena rumah masih ditempati ibu	R dan S	Ruma h, tanah, tabung an, barang rumah tangga dan barang pribadi	Nilai harta relatif kecil dan rumah masih ditempati ibu	Musyawar ah keluarga, rumah tetap ditempati ibu, tabungan digunakan untuk kebutuhan ibu dan tahlilan	Tidak terjadi perselisihan, seluruh ahli waris menyetujui penundaan
2	Tanah berukuran kecil dipertahank an sebagai	RM, AS, dan NH	Sebida ng tanah	Luas tanah kecil dan jumlah ahli waris	Musyawar ah, tanah dimanfaatkan bersama	Hubungan keluarga tetap harmonis dan hak ahli waris tetap diakui

	milik bersama			banyak sehingga tidak efektif apabila dibagi	untuk bercocok tanam dan peternakan	
3	Pengelolaan harta oleh ahli waris yang merawat pewaris	H dan R	Rumah, tanah, tabungan, barang rumah tangga	Pengorbanan salah satu ahli waris yang merawat ibu selama sakit	Musyawarah, harta dikelola sementara oleh ahli waris yang merawat pewaris	Seluruh ahli waris menyetujui tanpa menghilangkan hak masing-masing
4	Penundaan pembagian demi keberlangsungan kehidupan keluarga	S dan N	Rumah, tanah, sepeda motor, tabungan, barang rumah tangga	Keluarga masih berduka dan membutuhkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup	Musyawarah, rumah dan motor tetap digunakan, tabungan dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga	Hak ahli waris tetap diketahui dan tidak menimbulkan konflik
5	Pemanfaatan bersama mobil pick up peninggalan pewaris	Y dan A	Mobil pick up, tabungan, barang rumah tangga	Nilai jual kendaraan rendah tetapi masih bermanfaat	Musyawarah, mobil digunakan bergantian, tabungan dipakai menyelesaikan kewajiban pewaris	Keharmonisan keluarga tetap terjaga dan aset tetap produktif

B. Analisis Data

1. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Bernilai Kecil di Kecamatan Banjarmasin Selatan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap enam informan, diperoleh temuan bahwa penyelesaian pembagian harta warisan bernilai kecil di Kecamatan

Banjarmasin Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu rendahnya nilai ekonomis harta peninggalan, musyawarah keluarga sebagai cara penyelesaian yang diutamakan, keinginan mempertahankan keharmonisan keluarga, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam, serta pengaruh kebiasaan atau tradisi yang berkembang dalam keluarga dan masyarakat. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian harta warisan bernilai kecil tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan normatif hukum waris Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan sosial, budaya, dan tingkat pemahaman hukum para ahli waris. Oleh karena itu, praktik penyelesaian warisan yang berkembang di masyarakat merupakan hasil interaksi antara norma-norma syariat dengan realitas kehidupan keluarga, sehingga dalam pelaksanaannya tidak selalu sepenuhnya mengikuti mekanisme kewarisan sebagaimana diatur dalam hukum Islam.

Hukum waris (*farâ'idh*) merupakan seperangkat ketentuan syariat yang mengatur perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia,²¹ tujuan utama hukum waris bukan hanya membagikan harta, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak setiap ahli waris secara adil sesuai dengan ketentuan Allah Swt. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penyelesaian warisan bernilai kecil tidak hanya dilihat dari praktik yang berkembang di masyarakat, tetapi juga harus dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam, dasar hukum kewarisan, asas-asas kewarisan, konsep *tirkah*, serta teori *'urf*, *mashlahah*, dan *maqashid al-syari'ah*.

²¹ Saebani, *Fiqh Mawaris*, 10.

Menurut hukum kewarisan Islam, *tirkah* merupakan segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris setelah meninggal dunia, baik berupa benda maupun hak yang memiliki nilai, Yang artinya ukuran banyak atau sedikitnya harta bukan menjadi dasar utama dalam menentukan apakah suatu harta termasuk warisan atau tidak.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa 4 : 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”²²

Ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa harta peninggalan, baik sedikit maupun banyak, tetap memiliki hubungan dengan hak ahli waris. Kata *mimma qalla minhu aw katsura* menunjukkan bahwa Islam tidak membedakan keberadaan hak waris berdasarkan besar kecilnya jumlah harta.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menyelesaikan pembagian harta warisan bernilai kecil, yaitu sebagai berikut:

a. Nilai Ekonomi Harta warisan yang Dianggap Kecil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan memiliki kesamaan pandangan bahwa harta peninggalan yang bernilai kecil cenderung tidak segera dibagikan. Harta yang dimaksud berupa rumah dan tanah yang tidak terlalu

²² “Qur’an Kemenag.”

luas, sepeda motor lama, mobil bekas, peralatan rumah tangga, tabungan dalam jumlah terbatas, maupun barang-barang sederhana yang masih dapat dimanfaatkan oleh anggota keluarga. Sebagian informan beranggapan bahwa biaya, tenaga, dan waktu yang diperlukan untuk membagi harta tersebut tidak sebanding dengan nilai ekonominya sehingga pembagian warisan sering kali ditunda atau bahkan tidak pernah dilakukan secara formal.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih mempertimbangkan nilai ekonomi suatu benda daripada kedudukan hukumnya sebagai harta warisan. Padahal, sebagaimana pengertian hukum waris Islam, hak waris lahir karena adanya hubungan kewarisan antara pewaris dan ahli waris, bukan karena besar atau kecilnya nilai harta yang ditinggalkan. Dengan meninggalnya pewaris, seluruh harta yang dimilikinya berubah status menjadi *tirkah* yang harus diselesaikan sesuai ketentuan syariat.

Konsep *tirkah* menerangkan bahwa seluruh harta peninggalan pewaris, baik berupa benda maupun hak-hak yang memiliki nilai, termasuk dalam objek kewarisan.²³ Dengan demikian, sepeda motor lama, lemari, televisi, tabungan dalam jumlah sedikit, maupun barang sederhana lainnya tetap merupakan bagian dari *tirkah* selama masih menjadi milik pewaris. Nilai ekonominya yang kecil tidak menghilangkan status hukumnya sebagai harta warisan.

Temuan penelitian ini juga berkaitan dengan dasar hukum kewarisan yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 7 yang menegaskan bahwa laki-laki maupun

²³ Saebani, *Fiqh Mawaris*, 15.

perempuan memiliki hak terhadap harta peninggalan "baik sedikit maupun banyak". Frasa tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak membedakan kewajiban pembagian warisan berdasarkan jumlah atau nilai ekonominya. Selama terdapat harta peninggalan dan ahli waris yang berhak, maka hukum kewarisan tetap berlaku.

Selain itu, ketentuan dalam QS. An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 semakin mempertegas bahwa bagian masing-masing ahli waris telah ditentukan secara rinci oleh Allah Swt. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa syariat lebih menitikberatkan pada perlindungan hak ahli waris daripada besarnya nilai harta yang diwariskan. Oleh sebab itu, alasan bahwa suatu harta bernilai kecil tidak dapat dijadikan dasar untuk menghilangkan kewajiban penyelesaiannya.

Ditinjau dari asas-asas hukum waris Islam, kondisi tersebut berkaitan erat dengan asas *ijbari*. asas *ijbari* mengandung makna bahwa perpindahan hak atas harta warisan terjadi secara otomatis sejak pewaris meninggal dunia berdasarkan ketentuan Allah Swt.,²⁴ bukan karena kehendak ahli waris. sehingga, meskipun para ahli waris menganggap nilai harta tidak seberapa, hak kewarisan tetap lahir secara otomatis dan wajib dihormati.

Temuan penelitian ini juga berkaitan dengan asas individual, yaitu setiap ahli waris memiliki hak secara pribadi atas bagian warisannya. Oleh karena itu, apabila harta peninggalan langsung dimanfaatkan oleh salah satu anggota keluarga

²⁴ Jaya, *Hukum kewarisan di indonesia*, 68.

tanpa adanya persetujuan ahli waris lainnya, maka tindakan tersebut berpotensi mengabaikan hak individual yang telah dijamin oleh hukum waris Islam.

Asas keadilan berimbang mengajarkan bahwa pembagian warisan bertujuan memberikan hak kepada setiap ahli waris sesuai ketentuan syariat. Keadilan dalam hukum Islam tidak diukur dari besar kecilnya nominal yang diterima, tetapi dari terpenuhinya hak setiap ahli waris secara proporsional. Oleh karena itu, meskipun nilai harta warisan relatif kecil, hak tersebut tetap harus dihormati.

Berdasarkan perspektif *maqashid al-syari'ah*, kondisi tersebut berkaitan langsung dengan tujuan syariat dalam menjaga harta (*hifzh al-Mâl*). Perlindungan terhadap harta tidak hanya ditujukan pada harta yang bernilai besar, tetapi juga mencakup seluruh harta yang menjadi hak seseorang. Mengabaikan penyelesaian warisan hanya karena nilainya kecil berpotensi menghilangkan hak ahli waris dan bertentangan dengan tujuan syariat dalam memberikan perlindungan terhadap kepemilikan harta.

Peneliti berpendapat bahwa rendahnya nilai ekonomis harta memang menjadi faktor yang memengaruhi praktik penyelesaian warisan di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Akan tetapi, apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, faktor tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan penyelesaian harta warisan karena seluruh harta peninggalan tetap berkedudukan sebagai *tirkah*, hak ahli waris tetap lahir sejak pewaris meninggal dunia, dan syariat telah memberikan ketentuan yang sama terhadap harta peninggalan, baik sedikit maupun banyak.

b. Musyawarah Keluarga sebagai Cara Penyelesaian Warisan

Sebagaimana hasil wawancara dengan enam informan diketahui bahwa seluruh informan menyelesaikan persoalan harta warisan bernilai kecil melalui musyawarah keluarga. Meskipun bentuk musyawarah yang dilakukan berbeda-beda, pada dasarnya seluruh informan memilih berdiskusi terlebih dahulu dengan anggota keluarga sebelum menentukan tindakan terhadap harta peninggalan pewaris. Informan bapak H menjelaskan bahwa rumah peninggalan orang tuanya tetap digunakan oleh salah seorang saudara karena seluruh anggota keluarga telah menyetujuinya. Informan Y menyatakan bahwa mobil pick up peninggalan orang tua tidak langsung dibagi, melainkan dimanfaatkan terlebih dahulu karena dianggap masih memberikan manfaat bagi keluarga. Sementara itu, informan R menerangkan bahwa peralatan rumah tangga peninggalan orang tua dibagi melalui kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan perselisihan di antara saudara kandung. Adapun informan S, K, dan RM juga menyampaikan bahwa keputusan mengenai penyelesaian harta peninggalan selalu didasarkan pada hasil musyawarah keluarga sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa musyawarah merupakan cara penyelesaian yang paling banyak dipilih oleh masyarakat dalam menangani harta warisan bernilai kecil. Berdasarkan pengamatan peneliti, pilihan tersebut bukan semata-mata karena mengikuti ketentuan hukum waris Islam secara formal, tetapi lebih didorong oleh keinginan menjaga hubungan kekeluargaan serta menghindari konflik yang mungkin timbul apabila pembagian dilakukan secara langsung.

Hukum Islam memberikan ruang kepada ahli waris untuk menyelesaikan persoalan kewarisan melalui musyawarah (*syura*) dan perdamaian (*ishlâh*) selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.²⁵ Dengan demikian, musyawarah yang dilakukan para informan pada dasarnya merupakan bentuk penyelesaian yang dibenarkan dalam hukum Islam selama tetap menghormati hak seluruh ahli waris.

Selain itu, musyawarah yang dilakukan oleh para informan juga dapat dipahami sebagai penerapan konsep *sulh*, yaitu penyelesaian melalui kesepakatan damai. *sulh* hanya dapat dibenarkan apabila seluruh ahli waris mengetahui hak masing-masing dan memberikan persetujuan secara sukarela (*tarâdhî*). Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan menyatakan bahwa keputusan diambil setelah seluruh anggota keluarga menyampaikan pendapatnya. Namun, peneliti juga melihat bahwa pada beberapa kasus tidak seluruh ahli waris memahami ketentuan bagian waris menurut ilmu *farâidh*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun musyawarah telah terlaksana, pemahaman mengenai hak kewarisan masih perlu ditingkatkan agar kesepakatan benar-benar lahir atas dasar pengetahuan yang memadai.

Hak kewarisan para ahli waris sebenarnya telah lahir secara otomatis sejak pewaris meninggal dunia. Sehingga musyawarah bukanlah dasar lahirnya hak waris, melainkan hanya menjadi mekanisme penyelesaian terhadap harta peninggalan. asas individual juga menghendaki agar hak setiap ahli waris tetap

²⁵ Sayyaf, "Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam."

dihormati sehingga hasil musyawarah tidak boleh menghilangkan bagian salah satu ahli waris.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa proses musyawarah yang dilakukan para informan pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur dasar kewarisan. Dalam seluruh kasus yang diteliti telah terdapat pewaris (*muwarrits*) yang meninggal dunia, ahli waris (*warits*) yang memiliki hubungan kewarisan dengan pewaris, serta harta peninggalan (*tirkah*) yang menjadi objek penyelesaian,²⁶ meskipun nilainya relatif kecil. Dengan terpenuhinya rukun tersebut serta syarat kewarisan berupa meninggalnya pewaris, hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia, dan adanya hubungan kewarisan yang sah, maka hak waris sebenarnya telah lahir menurut hukum Islam. Oleh karena itu, musyawarah yang dilakukan oleh para ahli waris bukan dimaksudkan untuk menentukan ada atau tidaknya hak waris, melainkan sebagai cara menyelesaikan pengelolaan dan pembagian harta peninggalan yang telah menjadi hak para ahli waris.

Musyawarah yang dilakukan para informan memberikan manfaat berupa terpeliharanya hubungan kekeluargaan, tercegahnya perselisihan, serta terciptanya kesepakatan yang dapat diterima bersama. Manfaat tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan sekaligus menjaga harta (*hifzh al-mal*) agar pengelolaannya dilakukan secara jelas dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Namun demikian, kemaslahatan tersebut tetap harus berjalan seiring

الصابوني، المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة²⁶

dengan terpenuhinya hak seluruh ahli waris sebagaimana telah ditetapkan dalam hukum waris Islam.

c. Keinginan Menjaga Keharmonisan Keluarga

Hasil wawancara dengan enam informan, peneliti menemukan bahwa salah satu alasan yang mendorong penyelesaian harta warisan bernilai kecil melalui musyawarah adalah keinginan untuk mempertahankan hubungan baik di antara anggota keluarga. Para informan pada umumnya beranggapan bahwa nilai harta yang relatif kecil tidak sebanding dengan risiko timbulnya perselisihan apabila diperdebatkan. Oleh karena itu, mereka lebih memilih mencapai kesepakatan bersama daripada mempersoalkan besaran hak masing-masing secara rinci.

Keadaan tersebut terlihat dari keterangan informan Bapak Y yang menyatakan bahwa keluarga sepakat membiarkan kendaraan peninggalan orang tua tetap digunakan oleh salah seorang saudara karena dianggap lebih bermanfaat daripada diperebutkan. Informan R juga mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai pembagian warisan tidak pernah menjadi sumber pertengkaran karena seluruh anggota keluarga telah memahami kondisi ekonomi masing-masing. Sementara itu, informan H menjelaskan bahwa seluruh saudara lebih mengutamakan menjaga hubungan kekeluargaan daripada mempermasalahkan barang-barang peninggalan yang nilainya sudah tidak terlalu tinggi.

Menurut peneliti, hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa orientasi masyarakat dalam menyelesaikan warisan bernilai kecil tidak hanya didasarkan pada pertimbangan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial yang hidup dalam keluarga. Hubungan persaudaraan dipandang sebagai sesuatu

yang harus dipelihara, sehingga penyelesaian warisan sering diarahkan pada terciptanya kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Peneliti Juga berpendapat bahwa menjaga keharmonisan keluarga tidak seharusnya dimaknai sebagai alasan untuk mengabaikan hak ahli waris. Keharmonisan yang dibangun di atas pengorbanan sepihak atau ketidaktahuan salah satu ahli waris terhadap haknya berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari. Tidak tertutup kemungkinan bahwa ahli waris yang pada awalnya memilih diam karena menghormati keluarga, pada suatu saat akan merasa dirugikan ketika menyadari adanya hak yang belum diterimanya. Oleh sebab itu, keharmonisan yang bersifat semu justru dapat menjadi bibit munculnya konflik pada masa mendatang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan keluarga yang baik justru menjadi modal penting untuk melaksanakan pembagian warisan secara adil. Keluarga yang memiliki komunikasi terbuka cenderung lebih mudah mencapai kesepakatan karena setiap ahli waris diberikan kesempatan menyampaikan pendapatnya. Sebaliknya, apabila komunikasi kurang terbangun, persoalan yang sebenarnya sederhana dapat berkembang menjadi sengketa yang berkepanjangan.

Keinginan para informan untuk mempertahankan keharmonisan keluarga juga tidak dapat dilepaskan dari hubungan kewarisan yang menjadi dasar lahirnya hak mereka sebagai ahli waris. seseorang memperoleh hak waris karena adanya sebab-sebab kewarisan, terutama hubungan nasab (kekerabatan) dan hubungan perkawinan.²⁷ Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan merupakan anggota

²⁷ Ria, *Hukum waris kajian hukum waris perdata, hukum waris islam dan hukum waris adat*, 139.

keluarga yang memiliki hubungan kewarisan dengan pewaris, baik sebagai anak, pasangan, maupun kerabat yang berhak mewarisi. Hubungan tersebut tidak hanya melahirkan hak atas harta peninggalan, tetapi juga menciptakan ikatan kekeluargaan yang mendorong mereka untuk mengedepankan penyelesaian secara damai. Menurut peneliti, kondisi inilah yang menyebabkan sebagian besar informan lebih memilih menjaga hubungan persaudaraan daripada memperdebatkan pembagian harta yang nilainya relatif kecil.

Islam mendorong penyelesaian persoalan keluarga melalui perdamaian dan musyawarah sebagai upaya menjaga ukhuwah, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, musyawarah yang dilakukan oleh para informan pada dasarnya mencerminkan nilai-nilai *ishlâh* karena bertujuan memelihara hubungan kekeluargaan sekaligus menghindarkan permusuhan di antara ahli waris.

Selain itu, apabila dianalisis menggunakan konsep mashlahah, pilihan para informan untuk mengutamakan keharmonisan keluarga mengandung nilai kemanfaatan yang cukup besar. Keharmonisan keluarga merupakan salah satu bentuk kemaslahatan sosial yang patut dipelihara karena mampu mencegah permusuhan dan putusnya hubungan silaturahmi. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut tetap harus berjalan seiring dengan terpenuhinya hak setiap ahli waris. demikian, menjaga keharmonisan keluarga dan melaksanakan pembagian warisan secara adil bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dua tujuan yang dapat diwujudkan secara bersamaan apabila seluruh ahli waris memahami haknya dan menyepakati penyelesaiannya secara sukarela.

Peneliti berkesimpulan bahwa keinginan menjaga keharmonisan keluarga merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi penyelesaian harta warisan bernilai kecil di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Faktor ini memberikan dampak positif berupa terpeliharanya hubungan kekeluargaan dan berkurangnya potensi sengketa. Namun, nilai tersebut harus tetap diseimbangkan dengan pelaksanaan ketentuan hukum waris Islam agar keharmonisan yang tercipta benar-benar didasarkan pada keadilan serta penghormatan terhadap hak seluruh ahli waris.

d. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Hukum Waris Islam

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian informan belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai ketentuan hukum waris Islam. Pada umumnya mereka mengetahui bahwa harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia pada akhirnya akan menjadi milik ahli waris, namun mereka tidak memahami secara rinci kapan warisan harus dibagikan, siapa saja yang berhak menerima, maupun bagaimana mekanisme pembagiannya menurut syariat. Kondisi tersebut menyebabkan penyelesaian harta warisan lebih banyak didasarkan pada kebiasaan keluarga daripada pada ketentuan hukum waris Islam.

Hal tersebut terlihat dari keterangan beberapa informan yang menyatakan bahwa mereka menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian warisan kepada anggota keluarga yang dianggap lebih tua atau lebih memahami persoalan keluarga. Sebagian lainnya mengaku tidak pernah mempelajari ilmu *farâidh* sehingga menganggap pembagian warisan merupakan urusan yang tidak terlalu penting selama tidak terjadi perselisihan. Bahkan terdapat informan yang beranggapan

bahwa harta dengan nilai ekonomi kecil tidak termasuk dalam objek yang harus dibagi sebagai warisan.

Menurut peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat bukan berarti mereka sengaja mengabaikan hukum Islam, melainkan lebih disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan mengenai aturan kewarisan. Akibatnya, ukuran yang digunakan dalam menyelesaikan warisan lebih banyak didasarkan pada pertimbangan praktis dan pengalaman keluarga dibandingkan dengan ketentuan syariat. Cara berpikir seperti ini pada akhirnya membentuk kebiasaan yang terus dilakukan secara turun-temurun tanpa adanya upaya untuk mengetahui apakah praktik tersebut telah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

Apabila dicermati lebih lanjut, pemahaman yang kurang terhadap hukum waris juga memengaruhi cara masyarakat memandang kedudukan harta peninggalan. Sebagian informan beranggapan bahwa pembagian warisan hanya diperlukan apabila harta yang ditinggalkan memiliki nilai ekonomi yang besar. Sebaliknya, apabila harta tersebut berupa barang peninggalan sederhana, kendaraan lama, atau peralatan rumah tangga, mereka menganggap tidak ada keharusan untuk segera menyelesaikannya. Padahal, yang menentukan status suatu benda sebagai warisan bukanlah besar atau kecil nilainya, melainkan karena benda tersebut merupakan bagian dari *tirkah* yang ditinggalkan oleh pewaris.

Hukum kewarisan merupakan ketentuan syariat yang mengatur perpindahan hak kepemilikan harta dari pewaris kepada ahli waris. Sementara itu, *tirkah* mencakup seluruh harta peninggalan pewaris yang masih memiliki nilai

kepemilikan setelah diselesaikannya kewajiban-kewajiban pewaris. Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak membedakan antara harta yang bernilai besar maupun kecil, karena keduanya tetap memiliki konsekuensi hukum apabila terdapat ahli waris yang berhak menerimanya.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam juga berpotensi menyebabkan tidak dipahaminya ketentuan mengenai penghalang kewarisan (*mawani' al-irts*), hukum Islam menetapkan bahwa tidak setiap orang yang memiliki hubungan dengan pewaris dapat menerima warisan. Terdapat keadaan tertentu yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris, seperti pembunuhan terhadap pewaris atau perbedaan agama.²⁸ Meskipun berdasarkan hasil wawancara peneliti tidak ditemukan adanya kasus penghalang kewarisan pada keenam informan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya belum memahami secara utuh ketentuan-ketentuan dasar hukum waris Islam. Menurut peneliti, pemahaman mengenai penghalang kewarisan tetap penting dimiliki agar dalam praktik penyelesaian warisan masyarakat tidak hanya mengetahui siapa yang berhak menerima warisan, tetapi juga memahami keadaan-keadaan yang menyebabkan hak tersebut gugur menurut syariat.

Kurangnya pemahaman masyarakat juga menyebabkan belum optimalnya penerapan asas *ijbari* dalam hukum waris Islam. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, asas *ijbari* mengandung makna bahwa perpindahan hak waris terjadi secara otomatis setelah pewaris meninggal dunia berdasarkan

²⁸ Nofiardi, *Hukum kewarisan islam antara teori dan praktek*, 41.

ketentuan Allah Swt., bukan karena adanya kehendak salah seorang ahli waris. Akan tetapi, dalam praktik yang ditemukan peneliti, sebagian keluarga masih menganggap bahwa pembagian warisan merupakan pilihan yang dapat dilakukan atau tidak dilakukan sesuai keinginan keluarga. Pandangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara pemahaman masyarakat dengan konsep hukum waris Islam yang sesungguhnya.

Peneliti juga menemukan bahwa keterbatasan pemahaman tersebut tidak selalu berujung pada sengketa. Sebagian besar informan tetap mampu menjaga hubungan kekeluargaan melalui musyawarah sehingga penyelesaian warisan berlangsung secara damai. Namun, kondisi tersebut tidak dapat dijadikan ukuran bahwa seluruh proses penyelesaian telah sesuai dengan hukum Islam. Musyawarah yang dilakukan akan lebih mencerminkan keadilan apabila seluruh ahli waris terlebih dahulu memahami hak masing-masing sebelum menentukan bentuk penyelesaiannya.

Peneliti berpendapat bahwa peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi praktik penyelesaian warisan yang kurang tepat. Pemahaman tersebut bukan semata-mata bertujuan agar masyarakat mampu menghitung bagian warisan menurut ilmu farâidh, tetapi juga agar mereka menyadari bahwa setiap harta peninggalan, termasuk yang bernilai kecil, mengandung hak yang harus dihormati dan diselesaikan secara adil sesuai dengan ketentuan syariat.

e. Faktor Kebiasaan Masyarakat dalam Penyelesaian Warisan

Peneliti menemukan bahwa penyelesaian harta warisan bernilai kecil tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi maupun hubungan kekeluargaan, tetapi juga oleh kebiasaan yang telah berlangsung dalam lingkungan keluarga. Sebagian besar informan mengaku mengikuti cara penyelesaian yang pernah dilakukan oleh orang tua atau keluarga terdahulu tanpa mempertanyakan kembali apakah cara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Kebiasaan tersebut kemudian menjadi pedoman tidak tertulis yang terus dipraktikkan ketika terjadi peristiwa kewarisan.

Hal tersebut dapat dilihat dari keterangan informan ibu RM yang menjelaskan bahwa dalam keluarganya barang-barang peninggalan yang nilainya kecil biasanya langsung dimanfaatkan oleh anggota keluarga yang dianggap paling membutuhkan tanpa dilakukan pembagian secara khusus. Informan ibu S juga menyampaikan bahwa keluarganya sejak dahulu tidak pernah menghitung secara rinci pembagian barang-barang rumah tangga peninggalan orang tua karena telah menjadi kebiasaan untuk saling memahami dan menyerahkan penggunaannya kepada saudara tertentu. Sementara itu, informan R mengungkapkan bahwa pola penyelesaian seperti itu sudah berlangsung sejak generasi sebelumnya sehingga dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan tidak pernah dipersoalkan.

Menurut peneliti, kebiasaan tersebut menunjukkan bahwa perilaku hukum masyarakat sering kali dibentuk oleh pengalaman yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam praktiknya, masyarakat cenderung menganggap suatu tindakan benar apabila telah lama dilakukan dan diterima oleh

lingkungan sekitarnya. Akibatnya, kebiasaan keluarga memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap cara masyarakat menyelesaikan persoalan warisan, bahkan terkadang lebih dominan dibandingkan pemahaman terhadap ketentuan hukum waris Islam itu sendiri.

Apabila dianalisis lebih lanjut, kebiasaan tersebut tidak selalu bertentangan dengan hukum Islam. Dalam beberapa kasus yang ditemukan peneliti, penyelesaian warisan melalui kebiasaan keluarga justru mampu menghindarkan perselisihan karena seluruh ahli waris telah memahami dan menerima cara penyelesaian yang telah menjadi tradisi dalam keluarganya. Keadaan demikian menunjukkan bahwa suatu kebiasaan dapat memberikan manfaat selama dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu ahli waris.

'urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, maupun prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan warisan bernilai kecil tidak dapat langsung dinilai benar atau salah, melainkan perlu dilihat terlebih dahulu substansi pelaksanaannya.²⁹

Menurut peneliti, praktik yang dilakukan oleh para informan dapat dikategorikan sebagai *'urf* shahih apabila kebiasaan tersebut dilaksanakan melalui musyawarah, diketahui oleh seluruh ahli waris, serta tidak menghilangkan hak

²⁹ Sucipto Sucipto, “‘Urf sebagai metode dan sumber penemuan hukum islam,” *ASAS* 7, no. 1 (2015): 26, <https://doi.org/10.24042/asas.v7i1.1376>.

seseorang. Sebaliknya, apabila kebiasaan tersebut dijadikan alasan untuk menguasai harta peninggalan secara sepihak atau menghalangi hak ahli waris tertentu, maka kebiasaan tersebut tidak lagi dapat dibenarkan karena telah bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum waris Islam. Dengan demikian, ukuran diterima atau tidaknya suatu kebiasaan bukan terletak pada lamanya kebiasaan tersebut berlangsung, tetapi pada kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariat.

Selain itu, peneliti berpendapat bahwa keberadaan kebiasaan dalam masyarakat sebenarnya menunjukkan adanya fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi realitas sosial. Islam tidak menolak seluruh tradisi yang berkembang di masyarakat, tetapi memberikan ruang bagi kebiasaan yang mampu menghadirkan kemudahan dan kemaslahatan tanpa menghilangkan hak yang telah ditetapkan syariat. Oleh karena itu, tradisi keluarga dalam menyelesaikan warisan bernilai kecil dapat terus dipertahankan sepanjang tetap menghormati hak setiap ahli waris dan tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan ketentuan hukum waris Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kebiasaan yang berkembang dalam keluarga dan masyarakat merupakan salah satu faktor yang memengaruhi penyelesaian harta warisan bernilai kecil di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Kebiasaan tersebut memiliki pengaruh positif dalam menjaga keharmonisan dan mempermudah penyelesaian warisan. Namun demikian, kebiasaan hanya dapat dipertahankan apabila tetap berada dalam koridor syariat,

sehingga mampu menjadi '*urf shahih* yang mendukung terwujudnya keadilan serta perlindungan terhadap hak seluruh ahli waris.

2. Dampak Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Bernilai Kecil terhadap Hak Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pembagian harta warisan bernilai kecil di Kecamatan Banjarmasin Selatan memberikan beberapa dampak terhadap hak ahli waris. Meskipun sebagian besar keluarga menyelesaikannya melalui cara damai dan tidak menimbulkan perselisihan, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan jika dikaitkan dengan ketentuan hukum waris Islam.

Harta peninggalan (*tirkah*) dalam hukum kewarisan Islam memiliki hubungan langsung dengan hak ahli waris. Setelah meninggalnya pewaris, harta tersebut tidak lagi menjadi hak pribadi seseorang, tetapi terdapat bagian yang menjadi hak ahli waris sesuai ketentuan farâidh. Oleh sebab itu, penyelesaian harta warisan yang tidak dilakukan secara jelas tetap memiliki dampak terhadap kepastian hak masing-masing ahli waris.

Penyelesaian warisan yang tidak segera diperjelas juga berkaitan dengan tujuan hukum Islam dalam menjaga harta (*hifzh al-Mâl*). Harta peninggalan harus dijaga agar tidak menjadi sumber permasalahan bagi keluarga di kemudian hari. Ketidakjelasan status harta, kepemilikan, maupun bagian ahli waris dapat membuka kemungkinan munculnya konflik ketika terjadi perubahan kondisi keluarga atau masuknya generasi ahli waris berikutnya.

Adapun dampak yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Ketidakpastian Pemenuhan Hak Ahli Waris

Salah satu dampak yang tampak dari penyelesaian harta warisan bernilai kecil di Kecamatan Banjarmasin Selatan adalah belum adanya kepastian mengenai terpenuhi atau tidaknya hak masing-masing ahli waris. Meskipun seluruh informan menyatakan bahwa penyelesaian dilakukan secara damai melalui kesepakatan keluarga, bentuk penyelesaian yang dipilih lebih banyak berorientasi pada pemanfaatan harta daripada penetapan bagian setiap ahli waris sebagaimana diatur dalam hukum waris Islam. Akibatnya, hak kewarisan memang tidak dipersoalkan oleh keluarga, tetapi juga belum memperoleh kepastian secara hukum.

Fenomena tersebut terlihat dalam beberapa kasus yang ditemukan selama penelitian. Informan R menjelaskan bahwa rumah sederhana, sejumlah uang simpanan, dan beberapa barang rumah tangga peninggalan orang tuanya tetap dimanfaatkan oleh keluarga tanpa dilakukan pembagian secara rinci. Informan Y juga menerangkan bahwa mobil pick up peninggalan pewaris tetap digunakan karena dinilai masih memberikan manfaat sehingga pembagiannya belum dianggap perlu. Sementara itu, informan H dan RM menyampaikan bahwa barang-barang peninggalan orang tua tetap berada dalam penguasaan keluarga berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Apabila dicermati, keadaan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih memaknai penyelesaian warisan sebagai upaya menghindari perselisihan daripada memastikan bahwa setiap ahli waris telah memperoleh haknya. Selama

hubungan kekeluargaan tetap terjaga dan tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan, penyelesaian tersebut dianggap telah selesai. Cara pandang seperti ini menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan penyelesaian warisan dalam masyarakat lebih banyak didasarkan pada terciptanya keharmonisan keluarga dibandingkan dengan kepastian pemenuhan hak kewarisan.

Keadaan tersebut masih menyisakan persoalan. Hak ahli waris pada dasarnya tidak lahir karena adanya musyawarah ataupun kesepakatan keluarga, melainkan muncul secara otomatis setelah terpenuhinya rukun dan syarat kewarisan. Selama terdapat pewaris yang telah meninggal dunia, ahli waris yang masih hidup, serta harta peninggalan (*tirkah*), maka hubungan kewarisan telah terjadi menurut syariat. Artinya, sekalipun harta tersebut belum dibagi, hak setiap ahli waris sebenarnya telah ada dan wajib dihormati.

Sebagai ketentuan syariat yang mengatur perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris. Perpindahan hak tersebut tidak dipengaruhi oleh besar atau kecilnya nilai harta yang ditinggalkan. Selama suatu benda masih termasuk *tirkah*, baik berupa rumah, kendaraan lama, peralatan rumah tangga, tabungan, maupun barang sederhana lainnya, maka benda tersebut tetap mengandung hak para ahli waris yang perlu diselesaikan sesuai ketentuan syariat.

Peneliti melihat bahwa tidak adanya penetapan bagian secara jelas memang tidak selalu menimbulkan masalah dalam jangka pendek. Hubungan kekeluargaan yang masih harmonis sering kali membuat seluruh ahli waris merasa tidak perlu mempermasalahkan harta yang nilainya relatif kecil. Akan tetapi, keadaan tersebut menyimpan potensi persoalan pada masa mendatang. Ketika salah

seorang ahli waris meninggal dunia, muncul ahli waris pengganti, atau terjadi perubahan kondisi ekonomi keluarga, ketidakjelasan mengenai hak masing-masing dapat menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai status kepemilikan harta yang sebelumnya tidak pernah dipersoalkan.

Di sisi lain, asas individual dalam hukum waris Islam menghendaki agar setiap ahli waris mengetahui dan memperoleh bagian yang menjadi haknya secara pribadi. Asas ini tidak mengharuskan seluruh ahli waris langsung menguasai atau memanfaatkan hartanya, tetapi menghendaki adanya kejelasan mengenai hak masing-masing terlebih dahulu. Setelah hak tersebut diketahui, para ahli waris tentu dapat bermusyawarah untuk menentukan bentuk pengelolaan atau penggunaan harta sesuai kesepakatan bersama. Dengan demikian, musyawarah tidak menghapus hak individual yang telah ditetapkan oleh syariat.

Apabila dianalisis menggunakan perspektif *maqashid al-syari'ah*, khususnya tujuan menjaga harta (*hifzh al-Mâl*), kejelasan hak setiap ahli waris merupakan bagian dari perlindungan terhadap harta itu sendiri. Perlindungan tersebut tidak hanya diwujudkan dengan menjaga keberadaan fisik harta, tetapi juga dengan memastikan bahwa hak kepemilikannya tidak menimbulkan ketidakjelasan.³⁰ penyelesaian harta warisan bernilai kecil seharusnya tidak hanya berorientasi pada terciptanya perdamaian dalam keluarga, tetapi juga pada terjaminnya hak seluruh ahli waris sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum waris Islam.

³⁰ Nuruddin dan Mardiantari, "Praktik Penggantian Tanah Warisan Dengan Uang Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Dan Hukum Positif Indonesia," 15.

b. Terpeliharanya Keharmonisan Hubungan Keluarga

Hubungan kekeluargaan merupakan salah satu pertimbangan yang paling dominan dalam penyelesaian harta warisan bernilai kecil. Dalam penelitian ini terlihat bahwa para ahli waris cenderung lebih mengutamakan terjaganya hubungan persaudaraan daripada memperdebatkan nilai ekonomi harta yang ditinggalkan. Cara pandang tersebut menyebabkan penyelesaian warisan tidak diarahkan pada pembagian yang bersifat formal, melainkan pada tercapainya kesepakatan yang dapat diterima oleh seluruh anggota keluarga.

Pandangan tersebut tercermin dari pernyataan informan RM yang menganggap sebidang tanah peninggalan orang tuanya lebih baik tetap digunakan oleh salah seorang saudara daripada menjadi sumber perselisihan. Informan Y juga mengungkapkan bahwa keluarganya tidak pernah mempermasalahkan mobil pick up peninggalan orang tua karena seluruh saudara memahami kondisi ekonomi masing-masing dan lebih memilih menjaga kerukunan. Sementara itu, informan H menjelaskan bahwa barang-barang peninggalan orang tua tidak pernah menjadi penyebab konflik karena seluruh saudara sejak awal sepakat untuk mengutamakan hubungan kekeluargaan dibandingkan nilai harta yang ditinggalkan.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat memandang harta warisan bernilai kecil bukan hanya sebagai objek yang memiliki nilai ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari hubungan emosional dalam keluarga. Semakin kecil nilai harta yang dipersoalkan, semakin besar kecenderungan ahli waris untuk mengalah demi mempertahankan hubungan baik. Sikap seperti ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa keretakan hubungan persaudaraan justru akan

menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar daripada nilai harta yang sedang diperebutkan.

Meskipun demikian, menurut peneliti keharmonisan keluarga tidak cukup diukur dari tidak adanya perselisihan. Keharmonisan yang sesungguhnya adalah keadaan ketika seluruh ahli waris memahami haknya, kemudian secara sadar dan sukarela menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap paling baik. Sebaliknya, apabila kedamaian hanya tercipta karena sebagian ahli waris tidak mengetahui haknya atau memilih diam karena menghormati anggota keluarga yang lebih tua, maka keadaan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang menjadi tujuan hukum waris Islam.

Kondisi ini menarik apabila dikaitkan dengan sebab-sebab seseorang memperoleh hak waris sebagaimana telah dijelaskan pada BAB II. Hak kewarisan lahir karena adanya hubungan nasab, hubungan perkawinan, ataupun sebab lain yang diakui oleh syariat. Yang mana kedudukan setiap ahli waris pada dasarnya telah ditentukan oleh hukum Islam sejak pewaris meninggal dunia. Kedekatan emosional dalam keluarga memang menjadi nilai yang sangat penting, namun tidak boleh menghilangkan hak seseorang yang lahir karena hubungan kewarisan tersebut. Justru hubungan kekeluargaan yang baik seharusnya menjadi modal untuk melaksanakan pembagian warisan secara adil tanpa mengurangi hak salah satu pihak.

Jika dicermati dari sudut pandang penyelesaian sengketa dalam hukum Islam, sikap para informan mencerminkan adanya semangat *ishlâh* dan *sulh*. Penyelesaian yang ditempuh melalui musyawarah menunjukkan adanya keinginan

untuk menjaga persaudaraan dan menghindari permusuhan. Selama kesepakatan itu dilakukan secara sukarela (*tarâdhî*), dipahami oleh seluruh ahli waris, serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, maka penyelesaian tersebut sejalan dengan prinsip yang dianjurkan dalam hukum Islam.

Di sisi lain, konsep *mashlahah* juga dapat digunakan untuk melihat praktik tersebut. Keharmonisan keluarga merupakan kemanfaatan yang nyata karena mampu menjaga silaturahmi, menghindarkan permusuhan, serta menciptakan rasa saling percaya di antara para ahli waris. Akan tetapi, kemanfaatan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan hak yang telah ditetapkan syariat. *Mashlahah* yang diakui dalam hukum Islam adalah kemanfaatan yang berjalan seiring dengan perlindungan terhadap hak setiap individu, bukan kemanfaatan yang justru mengorbankan salah satu pihak.

Menurut peneliti, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan keluarga yang harmonis merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam penyelesaian warisan bernilai kecil. Keharmonisan tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk mempermudah pelaksanaan hukum waris Islam, bukan sebagai alasan untuk menunda atau mengabaikan kejelasan hak para ahli waris. Dengan demikian, nilai kekeluargaan dan ketentuan hukum Islam tidak perlu dipertentangkan karena keduanya dapat berjalan beriringan dalam mewujudkan penyelesaian warisan yang adil sekaligus menjaga keutuhan hubungan keluarga.

c. Tertundanya Pembagian Harta Warisan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian harta warisan bernilai kecil tidak selalu diikuti dengan pembagian harta kepada masing-masing

ahli waris. Pada beberapa kasus, harta peninggalan tetap dibiarkan dalam penguasaan salah satu anggota keluarga atau dimanfaatkan secara bersama tanpa dilakukan pembagian secara resmi. Penundaan tersebut umumnya terjadi karena para ahli waris menilai bahwa harta yang ditinggalkan masih memiliki manfaat apabila tetap digunakan daripada segera dibagi.

Kondisi tersebut tampak pada keluarga informan RM yang tetap membiarkan sepetak tanah peninggalan orang tuanya digunakan oleh salah seorang saudara atas persetujuan seluruh anggota keluarga. Hal serupa juga ditemukan pada informan Y yang menjelaskan bahwa mobil pick up peninggalan orang tuanya belum dibagi kepada ahli waris karena masih dimanfaatkan sebagai sarana penunjang pekerjaan keluarga. Sementara itu, informan H menyampaikan bahwa beberapa barang peninggalan orang tuanya tetap disimpan bersama dan belum dilakukan pembagian karena seluruh ahli waris merasa belum ada kebutuhan yang mendesak untuk membaginya.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penundaan pembagian warisan bukan selalu disebabkan oleh adanya sengketa atau perselisihan di antara ahli waris. Dalam penelitian ini, penundaan justru lebih banyak dipengaruhi oleh adanya kesepakatan keluarga yang menganggap bahwa pemanfaatan bersama terhadap harta peninggalan lebih memberikan manfaat dibandingkan apabila langsung dibagi. Dengan kata lain, pertimbangan kemanfaatan praktis lebih dominan daripada keinginan untuk segera melaksanakan pembagian warisan.

Temuan penelitian ini juga dapat dikaitkan dengan Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa apabila harta warisan berupa

tanah pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar, sedapat mungkin dipertahankan sebagai satu kesatuan dan dimanfaatkan oleh ahli waris yang bersangkutan. Apabila ada ahli waris yang memerlukan uang, maka ia dapat menerima ganti rugi sebesar bagian haknya dari ahli waris yang lain.³¹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, harta warisan tidak harus langsung dibagi secara fisik apabila mempertahankan harta tersebut dipandang lebih memberikan manfaat bagi para ahli waris.

Meskipun Pasal 189 hanya mengatur mengenai tanah pertanian, ketentuan tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam memahami praktik yang ditemukan di lapangan. Beberapa informan memilih mempertahankan harta warisan, seperti tanah atau kendaraan, karena masih digunakan untuk kepentingan keluarga dan dianggap lebih bermanfaat daripada langsung dibagi. Namun demikian, pemanfaatan harta tersebut tetap tidak boleh menghilangkan hak masing-masing ahli waris. Dengan kata lain, harta boleh tetap dipertahankan selama ada kesepakatan para ahli waris, tetapi hak setiap ahli waris tetap harus diketahui dan dihormati sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Pembagian warisan dalam perspektif hukum waris Islam pada dasarnya merupakan konsekuensi hukum yang timbul setelah meninggalnya pewaris dan setelah seluruh kewajiban pewaris, seperti biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat, telah diselesaikan. Setelah tahapan tersebut terpenuhi, harta peninggalan (*tirkah*) semestinya segera ditetapkan status

³¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, 55.

kepemilikannya kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, penundaan pembagian bukanlah keadaan yang dianjurkan apabila tidak terdapat alasan yang dapat dibenarkan.

Keadaan yang ditemukan dalam penelitian ini juga berkaitan dengan asas akibat kematian,³² Asas tersebut menegaskan bahwa kewarisan hanya terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Sejak saat itu, harta peninggalan tidak lagi menjadi milik pewaris, melainkan berubah menjadi objek kewarisan yang harus diselesaikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Oleh sebab itu, semakin lama pembagian ditunda, semakin lama pula status hukum harta tersebut berada dalam keadaan belum terselesaikan.

Di sisi lain, konsep hifzh al-Mâl dalam maqâshid al-Syarî'ah juga memberikan pemahaman bahwa harta harus dikelola secara tertib dan memiliki kepastian hukum agar terhindar dari potensi perselisihan di kemudian hari. Penundaan pembagian yang berlangsung dalam waktu lama dapat menimbulkan berbagai persoalan baru, seperti berubahnya kondisi harta, meninggalnya salah satu ahli waris, bertambahnya ahli waris pengganti, atau munculnya perbedaan pendapat mengenai siapa yang paling berhak menguasai harta tersebut. Akibatnya, persoalan yang semula sederhana berpotensi menjadi lebih kompleks apabila tidak segera diselesaikan.

³² Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, 71–73.

d. Hak Ahli Waris Tetap Melekat Meskipun Pembagian Warisan Ditunda

Tidak seluruh keluarga yang menjadi informan segera membagi harta peninggalan setelah pewaris meninggal dunia. Pada beberapa kasus, harta peninggalan tetap dibiarkan dalam penguasaan salah satu anggota keluarga atau dimanfaatkan secara bersama karena dianggap masih lebih bermanfaat dibandingkan apabila langsung dibagikan. Penundaan tersebut terjadi bukan karena adanya perselisihan, melainkan merupakan hasil kesepakatan keluarga yang menilai bahwa pembagian belum perlu dilakukan mengingat nilai ekonominya relatif kecil.

Keadaan tersebut tampak pada keluarga informan RM dan Y. Kendaraan dan sepetak tanah peninggalan orang tua masih digunakan oleh salah seorang anggota keluarga dengan persetujuan ahli waris lainnya. Sementara itu, beberapa informan lain juga memilih membiarkan barang-barang rumah tangga tetap dimanfaatkan oleh keluarga karena pembagian secara fisik dinilai kurang memberikan manfaat. Praktik tersebut menunjukkan bahwa yang mengalami penundaan adalah pelaksanaan pembagiannya, bukan hilangnya hak para ahli waris.

Dalam hukum waris Islam, hak kewarisan lahir sejak terpenuhinya rukun dan syarat kewarisan, yaitu adanya pewaris yang telah meninggal dunia, adanya ahli waris yang masih hidup pada saat pewaris meninggal, serta adanya harta peninggalan (*tirkah*) yang dapat diwariskan. Setelah ketiga unsur tersebut terpenuhi, hak para ahli waris muncul secara otomatis berdasarkan ketentuan syariat. Dengan demikian, penundaan pembagian tidak menghapus status seseorang sebagai ahli waris maupun menghilangkan bagian yang menjadi haknya.

Hal tersebut sejalan dengan asas *ijbari* yang menjelaskan bahwa perpindahan hak atas harta warisan terjadi karena ketetapan Allah Swt., bukan karena adanya persetujuan atau keputusan keluarga. Musyawarah hanya berkaitan dengan cara penyelesaian dan pengelolaan harta peninggalan, sedangkan keberadaan hak ahli waris telah ada terlebih dahulu sejak pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, kesepakatan untuk menunda pembagian tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan hak salah satu ahli waris.

Asas individual juga memberikan konsekuensi bahwa setiap bagian warisan merupakan hak pribadi masing-masing ahli waris. Meskipun suatu barang tetap digunakan secara bersama atau berada dalam penguasaan salah satu anggota keluarga, kepemilikan hukumnya tetap melekat pada seluruh ahli waris sesuai bagian yang telah ditentukan. Apabila pada kemudian hari dilakukan pembagian, hak tersebut tetap harus diperhitungkan secara proporsional sehingga tidak ada ahli waris yang kehilangan bagiannya.

Perspektif *maqashid al-syari'ah*, khususnya *hifzh al-Mâl* (menjaga harta), juga memberikan pemahaman bahwa penundaan pembagian dapat diterima apabila bertujuan menjaga nilai manfaat harta dan dilakukan atas dasar persetujuan seluruh ahli waris. Dalam kondisi tertentu, penggunaan sementara terhadap kendaraan atau barang peninggalan justru dapat mempertahankan nilai guna harta tersebut sehingga tidak cepat rusak atau kehilangan manfaat. Akan tetapi, tujuan menjaga harta tidak boleh berubah menjadi alasan untuk menguasai harta warisan secara sepihak, karena perlindungan terhadap harta dalam Islam juga mencakup perlindungan terhadap hak kepemilikan setiap ahli waris.

Penundaan pembagian sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum Islam selama hanya menyangkut waktu pelaksanaan pembagian dan tetap disertai pengakuan terhadap hak seluruh ahli waris. Sebaliknya, apabila penundaan tersebut berlangsung tanpa kejelasan hingga menyebabkan salah satu ahli waris kehilangan kesempatan memperoleh haknya, maka kondisi tersebut tidak lagi sejalan dengan tujuan hukum waris Islam yang menghendaki adanya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak kepemilikan setiap ahli waris.

e. Pemanfaatan harta warisan menjadi lebih fleksibel melalui kesepakatan keluarga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian harta warisan bernilai kecil melalui musyawarah memberikan keleluasaan bagi keluarga dalam memanfaatkan harta peninggalan sesuai kebutuhan bersama. Alih-alih langsung menjual atau membagi harta tersebut kepada masing-masing ahli waris, beberapa keluarga memilih mempertahankan fungsi ekonominya agar tetap memberikan manfaat. Pola penyelesaian seperti ini banyak ditemukan pada harta berupa rumah, kendaraan, peralatan rumah tangga, maupun barang-barang lain yang masih layak digunakan.

Gambaran tersebut terlihat dari keterangan informan Y, yang menerangkan bahwa mobil pick up peninggalan orang tuanya belum dibagi karena masih dimanfaatkan sebagai sarana bekerja dan dianggap lebih bermanfaat apabila tetap digunakan daripada dijual. Sementara itu, informan H menjelaskan bahwa beberapa barang peninggalan orang tua masih dimanfaatkan secara bergantian oleh

anggota keluarga karena nilainya lebih terasa apabila digunakan daripada dibagikan menjadi bagian-bagian kecil.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya masyarakat tidak selalu memandang pembagian warisan sebagai proses yang harus segera mengakhiri fungsi suatu harta. Selama seluruh ahli waris mencapai kesepakatan, mereka lebih memilih mempertahankan manfaat harta tersebut sehingga tetap dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Cara penyelesaian seperti ini mencerminkan adanya pertimbangan praktis yang berkembang di tengah masyarakat, terutama apabila objek warisan memiliki nilai ekonomi yang tidak terlalu besar tetapi masih memiliki nilai guna yang tinggi.

Pemanfaatan harta warisan melalui kesepakatan keluarga pada dasarnya tidak bertentangan dengan syariat selama dilakukan setelah hak seluruh ahli waris diakui dan tidak ada pihak yang dirugikan. Harta peninggalan tetap berkedudukan sebagai *tirkah*, yaitu seluruh harta yang ditinggalkan pewaris dan menjadi objek kewarisan. Oleh karena itu, kesepakatan untuk memanfaatkan harta secara bersama bukan berarti menghilangkan statusnya sebagai harta warisan, melainkan hanya menyangkut cara pengelolaannya setelah para ahli waris menyepakati penyelesaiannya.

Praktik tersebut juga dapat dipahami sebagai bentuk *sulh*, yaitu penyelesaian melalui kesepakatan damai yang dibenarkan dalam hukum Islam. kesepakatan semacam ini hanya dapat dilakukan apabila seluruh ahli waris mengetahui kedudukan dan haknya serta memberikan persetujuan secara sukarela

(*tarâdhî*).³³ Dengan demikian, fleksibilitas dalam pemanfaatan harta warisan bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan tetap berada dalam koridor penghormatan terhadap hak masing-masing ahli waris.

Apabila dikaitkan dengan konsep '*urf*', kebiasaan masyarakat yang mempertahankan pemanfaatan harta warisan dapat dipandang sebagai '*urf shahih*' sepanjang dilakukan berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Kebiasaan tersebut berkembang karena dinilai lebih memberikan manfaat bagi keluarga, khususnya ketika harta yang diwariskan masih dapat digunakan secara produktif. Sebaliknya, apabila pemanfaatan dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan ahli waris lainnya, maka praktik tersebut tidak lagi dapat dibenarkan karena berpotensi menghilangkan hak pihak lain.

Praktik tersebut juga sejalan dengan tujuan *hifzh al-Mâl* (menjaga harta). Harta peninggalan tidak dibiarkan terbengkalai ataupun kehilangan nilai manfaatnya, tetapi tetap dimanfaatkan secara produktif demi kepentingan keluarga. Namun, perlindungan terhadap harta tidak hanya dimaknai sebagai menjaga keberadaan bendanya, melainkan juga memastikan bahwa hak kepemilikan para ahli waris tetap diakui. Oleh karena itu, pemanfaatan bersama hendaknya didahului dengan adanya kejelasan mengenai kedudukan hukum harta tersebut agar manfaat yang diperoleh berjalan seiring dengan terwujudnya keadilan.

³³ Sayyaf, "Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam."

Pemanfaatan harta warisan melalui kesepakatan keluarga merupakan salah satu dampak yang muncul dari penyelesaian warisan bernilai kecil di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Praktik tersebut memberikan manfaat karena harta peninggalan tetap memiliki nilai guna bagi keluarga dan mampu memenuhi kebutuhan para ahli waris. Meskipun demikian, fleksibilitas dalam pemanfaatan harta tetap harus dilaksanakan dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum waris Islam, sehingga kemanfaatan yang diperoleh tidak mengesampingkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak setiap ahli waris.

Tabel 4 Faktor dan Dampak Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Bernilai Kecil di Kecamatan Banjarmasin Selatan

No	Faktor Penyelesaian	Dampak Penyelesaian
1	Nilai ekonomi harta warisan yang dianggap kecil	Ketidakpastian pemenuhan hak ahli waris.
2	Musyawarah keluarga sebagai cara penyelesaian warisan	Terpeliharanya keharmonisan hubungan keluarga.
3	Keinginan menjaga keharmonisan keluarga	Tertundanya pembagian harta warisan.
4	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam	Hak ahli waris tetap melekat meskipun pembagian warisan ditunda.
5	Kebiasaan masyarakat dalam penyelesaian warisan	Pemanfaatan harta warisan menjadi lebih fleksibel melalui kesepakatan keluarga.